



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

Alamat : Balai Desa Getas - Tanjunganom Kode Pos 64483

KEPUTUSAN
KEPALA DESA GETAS
Nomor : 141/12/411.519.06/2022
Tentang
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR
(UPPKA) SEJAHTERA
DESA GETAS

Menimbang ; 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta peran keluarga dalam masyarakat khususnya dibidang program KB Nasional Kependudukan dan Kesehatan, maka dipandang perlu membentuk suatu wadah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA);
2. Bahwa untuk mewujudkan apa yang dimaksud diatas maka diperlukan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 231 Tahun 1990 tentang Tim Kegiatan Terpadu dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Jawa Timur
4. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 54 Tahun 1992 tentang Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Nganjuk, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan nama "**SEJAHTERA**" Desa Getas Kecamatan Tanjunganom
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Getas
Pada tanggal 26 Pebruari 2022
KEPALA DESA GETAS



Lampiran : Keputusan Kepala Ds Getas

Nomor : 12

Tanggal : 26 Pebruari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) "SEJAHTERA"
DESA GETAS - KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1.	PUJI RAHAYU	KETUA	SLTA	IBU RUMAH TANGGA
2.	NUGRAHINI	SEKRETARIS	SLTA	IBU RUMAH TANGGA
3.	EMI SUSIANI	BENDAHARA	SLTA	IBU RUMAH TANGGA

Ditetapkan di Getas
Pada tanggal 26 Pebruari 2022
KEPALA DESA GETAS

